

Implementasi Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan Negara Di Bidang Maritim/Binpotnaskuatmar (Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim); Dampak dan Permasalahannya.

- Perwira Staf Operasi Satuan Udara Armada TNI-AL, Surabaya
- Pjs Kepala Departemen Navigasi Operasi KRI Tengiri
- Padik/Pjs Direktur Sekolah Arteleri TNI-AL, Surabaya
- Kepala departemen Senjata Bahari KRI Multatuli-561
- Pelaksana KRI Samadikun-341
- DAN KRI Lambung Mangkurat-357
- DAN KRI Samadikun-341
- Project Off KRI Samadikun, USN Repair Facility, Subic Bay.....
- Pelaksa Datasemen Markas Komando Armada Timur, Surabaya
- Kepala Biro Evaluasi Operasi & Latihan TNI AL, SOPS
- Tim Negosiasi Pembelian KRI ex Tribal Class, di Royal
- Atase Pertahanan RI di Tokyo Jepang
- DAN Lanal Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
- Wadan Lantamal Bitung di Manado, Sulawesi Utara
- Irda Opslat Itjenal, Mabesal, Jakarta
- Tim Inspeksi KRI ex Jerman di Swedia, Perancis, Jerman
- Staff Ahli Kasal bidang Strategi dan Operasi, Mabesal, Jakarta
- Inspektur Operasi Itjen ABRI, Mabes ABRI, Jakarta
- Pembantu Rektor-II UPNVY, 05 Mei 1977 s/d 12 Mei 2004

Pendahuluan

- "*Si vis pacem para bellum*", "*If you want peace prepare for war*", apabila sebuah negara ingin hidup damai maka negara tersebut harus siap untuk berperang.
- Lagu "Nenek moyangku orang pelaut" → sangat memerlukan perhatian seluruh anak bangsa, agar lagu tersebut benar-benar diimplementasikan di dalam pola kehidupan, denyut nadi bangsa Indonesia, yang **wilayahnya** sebagian besar terdiri dari lautan.
- Ratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17/1985 tentang Pengesahan Unclos 1982, pada 31 Des 1985 → Hukum Positif Internasional.
- Semenjak 17 Agust 1945 - 13 Des 1957 → Luas 1,9 juta km²
- Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 → Luas 5 juta km²
- Unclos 1982 → 16 November 1994 → bertambah 3 juta km², yaitu dari ZEE dan landas kontinen → total pada saat ini luas wilayah seluruh Indonesia 8 juta km² → dimana 2/3 nya adalah lautan.

- Pola Pembinaan Potensi Nasional menjadi kekuatan Hankamneg di bidang Maritim → pemikiran, petunjuk, landasan, haluan, konsep strategik yang harus ditumbuh kembangkan oleh seluruh anak bangsa → kekuatan, resultante kekuatan bangsa Indonesia di bidang maritim dapat dijadikan modal utama bangsa untuk tangkal berbagai permasalahan bangsa, beserta seluruh dampaknya.

***Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea)*

2. Landasan pemikiran pelaksanaan Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnaskuatmar

- ❖ Perubahan lingkungan strategik yang penuh ketidak pastian → di dunia ini yang pasti adalah ke tidak pastian itu sendiri.
- ❖ NKRI harus menyiapkan kekuatan Angkatan Bersenjataanya → TNI AL salah satu komponennya.
- ❖ "*Conditio sine quo non*", TNI AL tdk dpt melaksanakan tujuan pokok secara optimal tanpa dukungan seluruh komponen maritim.
- ❖ Hubungan, korelasi, keterikatan dsb antar TNI AL dgn unsur - unsur maritim yang dimiliki oleh bangsa ini, ibaratnya seperti ikan dgn air, air dgn ikan.
- ❖ Keterpaduan, kekompakan, keeratn, kerjasama dalam berbagai aspek antara TNI AL dengan kekuatan dunia maritim Indonesia akan sebabkan TNI AL mampu emban berbagai penugasan bangsa dalam menjaga, mengamankan wilayah laut yuridiksi nasional.

UU RI No.3/tahun 2002, tentang Pertahan Negara (Pasal 10 ayat 3)

- ❖ Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ❖ Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
- ❖ Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya
 - Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
 - Melaksanakan Operasi Militer selain Perang (OMPS); dan
 - Ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang TNI (pasal 7 ayat 1) & pasal 9.

Pasal 7 ayat 1:

- ♣ Menegakkan kedaulatan negara
- ♣ Mempertahankan keutuhan wilayah, dan
- ♣ Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.

Pasal 9:

- ♣ Melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan
- ♣ Menegakkan hukum dan keamanan laut
- ♣ Melaksanakan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung politik luar negeri
- ♣ Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, dan
- ♣ Melaksanankan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

3. Obyek dan Sasaran Pembinaan:

- a. Sasaran Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/
Binpotnaskuatmar (pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut = dawilhanla) :
 - Penciptaan lingkungan yang kondusif
 - Memberikan pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan komponen cadangan & pendukung

- b. Posisi Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/
Binpotnaskuatmar (dawilhanla) dalam fungsi pangkalan:
 - Jaga agar mata rantai log tdk terputus
 - Pemelihara sumber informasi/intelijen
 - Jaga/bina citra positif TNI AL di masyarakat
 - Mengembangkan/menjajagi alternatif sumber dukungan logistik dll.

Kegiatan Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnaskuatmar selama ini :

Pembinaan masyarakat desa pesisir Bhakti Sosial Surya Bhaskara Jaya Pembinaan Pramuka Saka Bahari Pelatihan olah raga air Bintel Juang Remaja Bahari. Mobile Market Pelayaran Kebangsaan. Silaturachmi, Pullahta dll.

Semua giat di atas dimaksudkan untuk ciptakan kondisi lingkungan, baik daerah, regional maupun nasional yang kondusif:

Sehat, Bersimpati, Produktif, Terdidik, Berwawasan Bahari, Berminat Bahari, Cinta Bahari. Cukup fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bahari.

4. Kewenangan kelembagaan

- Kewenangan tersurat pada pasal 15 UU TNI:
- Dephan menetapkan kebijakan kelembagaan dalam hal ini komponen cadangan & pendukung (komponen utama juga demikian)
- TNI memberikan pertimbangan kepada Dephan & gunakan kedua komponen tersebut.
 - Dalam hal pembinaan kondusifitas lingkungan TIDAK tersurat dalam UU, namun dapat gunakan ayat tentang tugas TNI AL pada pasal 9, yaitu TNI AL bertugas (diantaranya) memberdayakan wilayah pertahanan laut.
 - Kebutuhan kondusifitas lingkungan saat pemangkalam maupun operasi → kebutuhan yang melekat pd keberadaan satuan sendiri.
 - Dgn kata lain → secara kelembagaan TNI AL hrs bina sendiri walaupun skala besarnya Dephan atau bahkan pemerintah → harus berkontribusi positif terhadap terciptanya situasi yang kondusif.

5. Dasar Hukum

- ❖ Dasar hukum lak Binpotnaskuatamar → UU TNI pasal 7 ayat 2 point 8 → TNI laksanakan OMSP (Ops Militer Selain Perang) diantaranya untuk pemberdayaan wilayah HAN & kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan SisHan Semesta.
- ❖ UU ttg Haneg → pasal 16 ayat 7 → Menhan kerja sama dgn pimpinan Depart. & Instansi pemerintah lainnya susun & laksanakan Renstra pengelolaan nasional untuk kepentingan pertahanan.

UU no.27/tahun 1997 ttg → Mobilisasi dan Demobilisasi pasal 28 dan 28, sbb:

- Renc, pendataan, pemanggilan & penyaringan dilaksanakan oleh MenHan
- Diklat, penetapan sbg.mobilisasi, peng.org., penugasan, pemilihan, pemisahan & penetapan sbg demobilisasi di laksanakan oleh Panglima TNI
- Rehabilitasi, diklat (untuk bekal pd kehidupan sipil) & pengembalian kembali dilaksanakan oleh MenHan.

6. Kekayaan Laut

Sampai saat ini blm ada data yang komprehensif ttg data kekayaan laut Indonesia.

Data pada tahun 2002 potensi lestari perikanan Indonesia → USD 75,80 → pemanfaatannya baru USD 2,15 milyar

APBN 2005 → USD 35 milyar → potensi perikanan sudah DUA kali lipat APBN, sementara yg termanfaatkan kurang dari sepersepuluhnya APBN

Angkatan laut th.2003, diangkut kapal nasional 53% atau 77 juta ton, sisanya diangkut kapal asing

Angkatan keluar negeri hanya 3% oleh kapal nasional 97% oleh kapal asing

Bagaimana dgn nilai mineral, nilai potensi obyek wisata dll ??

7. Posisi Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnas-kuatmar (dawilhanla) dlm kerangka besar upaya pertahanan laut.

- Dalam rangka hadapi ancaman di laut dipersepsikan → disusun postur yang ideal untuk atasinya.
- Kemampuan keuangan negara terbatas, serta kemampuan politik? → postur disusun namun yang terwujud masih dibawah ideal.
- Untuk atasi perbedaan antara postur ideal dengan terwujud → diperlukan perkuatan postur melalui pembentukan komponen cadangan dan pendukung. Proses pembentukan kedua komponen tersebut adalah Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/Binpotnaskuatmar (dawilhanla), pemerintah & segenap potensi bangsa lainnya.
- Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/Binpotnaskuatmar (dawilhanla) juga isi kebutuhan inherent atas keberadaan TNI AL saat digelar, baik pd saat gelar operasi maupun pemangkalan.

8. Profesionalisme aparat Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnaskuatmar(dawilhanla)

- Bermakna → aparat tersebut melaksanakan tugas dgn efektif, efisien & akuntabel guna capai tujuan Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/Binpotnaskuatmar?
- Tujuan Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnaskuatmar → terwujudnya kondisi yg kondusif bagi pelaksanaan tupok TNI AL, serta terwujudnya komponen cadangan dan pendukung yg diperlukan TNI AL dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
- Yang harus jadi acuan kerja → postur TNI AL sendiri serta strategi pertahanannya.
- Dlm tataran satuan → bisa disimpulkan jadi kebutuhan satuan, sehingga aparat Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/ Binpotnaskuatmar harus memahami kebutuhan tsb., lalu dihadapkan dgn lingkungan.
- Bila ada ketidak sinkronan dgn lingkungan → harus dicari penyebab dan solusinya oleh aparat Bina Potensi Nasional Kekuatan Maritim/Binpotnaskuatmar (dawilhanla)

9. Dampak dan Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Binpotnaskuatmar

- ✓ Koordinasi antara instansi pemerintah dsb. → belum mulus, koordinasi baru sampai pada "tataran ucapan"
- ✓ Sarana dan prasarana komunikasi → belum berfungsi optimal & latihan2 belum intensif
- ✓ Belum adanya pusat pengendalian yang berfungsi sebagai CIC → sehingga arus informasi dapat berjalan sesuai dgn kaidah buku dlm bidang Kodal.
- ✓ Belum adanya buku petunjuk baku yg dpt dipergunakan sbg. Book of Reference bagi masyarakat maritim, tentu saja sesuai dengan tingkat kerahasiaan yang dibutuhkan

- ✓ Kelemahan penduduk pantai yang mayoritas tingkat ekonominya belum sesuai standar harapan hidup
- ✓ Belum adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat pantai, masyarakat maritim, nelayan untuk lebih aktif dalam mendukung kegiatan Binpotnaskuatmar.
- ✓ Visi sebagian masyarakat yang masih cenderung ke kehidupan di daratan, kehidupan atau apapun yang beraroma laut/maritim tidak/belum menarik.
- ✓ Perlu adanya pola terstruktur agar kesejahteraan penduduk pantai, nelayan, pelaut semakin meningkat → sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menekuni habitat hidup dalam bidang kelautan/maritim.

10. Kesimpulan dan saran

- Postur strategi dan kondisi lingkungan merupakan acuan pelaksanaan Binpotnaskuatmar (dawilhanla).
- Kondisi lingkungan gelar, lingkungan pemangkalan & lingkungan secara keseluruhan adalah dinamis, hingga giat Binpotnaskuatmar juga bersifat dinamis.
- Giat Binpotnaskuatmar butuhkan aparat yang bukan hanya disiplin dan rajin, tetapi juga inovatif dan kreatif.
- Aparat Binpotnaskuatmar yang profesional berarti aparat yang dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel
- Penentuan kebijakan diharapkan dapat wadah kedinamisan tersebut, misalnya dengan dukungan (utamanya anggaran) yang lebih bersifat *good oriented*.

Referensi penulisan:

1. Bambang Soedarno, S.Sos. “Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Hankamnas di bidang maritim & Permasalahannya., Dharmala Jala Adhiguna, Kodikal, Januari 1994”.
2. Keputusan Pangab. No Kep 04/VIII/1990, ttg Pokok-pokok kebijakan Binter tahun 1989 – 1993.
3. Makalah Kadispotmar pada Rakorter TNI 2004, Jakarta, 20 Desember 2004.
4. Sambutan Asisten Operasi Kasal, pada upacara Pembukaan Rakornis Binpotnaskuatmar 2004, Jakarta, 22 Desember 2004
5. Surat Keputusan Kasal No: Skep/1029/III/1987, tanggal 30 Maret 1987, tentang Pola Pembinaan Potensi Nasional kekuatan Hankamneg di bidang Maritim (PUM.110).
6. Surat Keputusan Pangab. No. Kep.04/300/VI/1996, tanggal 26 Mei 1996 tentang pengesahan Naskah sementara Petunjuk Dasar ABRI tentang Pembinaan Teritorial.

- 7. Tanto Koeswanto, Laksdya, Kasal, Ceramah pembekalan kasal “Pembinaan dan Pengembangan Kekuatan TNI AL, Tantangan Tugas dan Respons Perwira Menengah TNI AL, dimasa datang, Perwira Siswa Seskoal Dikreg XXX, Jakarta 15 Mei 1993.
- 8. Undang-undang No.20 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI.
- 9. Undnag-undang RI No.3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, 8 Januari 2002.
- 10. Yusuf Solichien, Brigadir Jenderal TNI (MAR), Kadispotmar, Jakarta, September 2001.